



P U T U S A N

Nomor70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENEDIKTUS SIE Alias BENESIE;
2. Tempat lahir : Piga;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /02 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Ahmad Lezo, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw., tanggal 22 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw, tanggal 16 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw, tanggal 16 November 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENEDIKTUS SIE Als BENESIE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap anak korban ALVIANO GABA LEI Als VIAN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor.1572/V/TERLAMBAT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 29 Mei 2010, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENEDIKTUS SIE Als BENESIE dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar kain warna putih campuran gambar bunga cokelat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah handpone merk Evercross warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS SIE Als BENESIE pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu bulan September 2016, bertempat di depan kamar WC (toilet) rumah anak korban di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak korban ALVIANO GABA LEI Als VIAN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor.1572/V/TERLAMBAT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 29 Mei 2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, pada saat anak korban berserta anak saksi LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Als OS, anak saksi MARSELINDA DOE MEO Als ERLIN dan adik bungsu anak korban sedang menonton TV di rumah anak korban, tiba-tiba terdakwa datang dan duduk disamping anak korban lalu terdakwa meminta kain kepada anak korban dengan kata-kata "bagi kain tu le (bagi itu kain)" lalu anak korban menjawab "kain ini kasih kau saja, saya cari yang lain" lalu anak korban berdiri lalu mengarah ke kamar



untuk mengambil kain tetapi pada saat anak korban sampai depan pintu kamar terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik tangan kiri anak korban sambil terdakwa berkata “ tidak usah kita pake satu kain” , kemudian anak korban hanya diam dan langsung duduk di samping kiri terdakwa dengan menggunakan kain yang sama, setelah selang ± 1 (satu) menit terdakwa menegur anak saksi LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Als OS dengan kata-kata “kamu pulang sudah, besok masih sekolah” kemudian anak saksi OS menjawab “saya masih nonton” selanjutnya anak saksi LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Als OS dan anak saksi ERMELINDA DOE Als ERLIN sekitar 2 (dua) menit kemudian pulang kerumah, sehingga yang berada di ruang TV tinggal terdakwa, anak korban dan adik bungsu anak korban;

- Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban agar adik bungsunya untuk tidur didalam kamar dengan kata-kata “ VIAN, kau suruh saja kau punya adik tidur didalam kamar” kemudian adik bungsu anak korban menangis sambil berkata-kata “saya masih nonton” setelah adik bungsu anak korban menjawab, terdakwa terus memaksa anak korban untuk menyuruh adik bungsu anak korban masuk kedalam kamar dengan kata-kata “VIAN, kau suruh saja kau punya adik tidur didalam kamar” karena terdakwa memaksa anak korban agar adik bungsu anak korban untuk tidur selanjutnya anak korban menyuruh adik bungsu untuk masuk kedalam kamar dengan kata-kata “VIAN mari sudah kita tidur didalam kamar” tetapi terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata “ kau suruh saja kau punya adik tidur sendiri didalam, kita nonton bola kaki” kemudian pada saat terdakwa berkata demikian adik bungsu anak korban langsung masuk kamar tidur, selanjutnya sekitar 3 menit terdakwa meminta kepada anak korban untuk meminta mematikan lampu dengan kata-kata “ vian kau kasih mati lampu” kemudian anak korban hanya diam dan tidak menuruti perintah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil handphone merek EVERCROSS warna putih dari dalam saku celana terdakwa kemudian menunjukkan kepada anak korban flim porno dengan kata-kata “vian, kau nonton ini video” kemudian anak korban melihat video tersebut sekitar ± 20 (dua puluh) detik, setelah anak korban melihat bahwa video dalam handphone tersebut video laki-laki dan perempuan sedang telanjang yang sedang melakukan persetubuhan, lalu anak korban tidak mau melihat, dengan berkata pada terdakwa “ saya tidak mau” lalu terdakwa menjawab “ tidak apa-apa, kita nonton sama-sama” pada saat terdakwa menjawab perkataan anak korban, disaat itu juga terdakwa



sambil menarik tengkuk anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan tujuan anak korban dapat melihat video porno tersebut, lalu anak korban berkata kepada terdakwa dengan kata-kata “saya takut” kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung meramas-ramas dari luar kemaluan anak korban sekitar ± 30 (tiga puluh) detik dalam keadaan anak korban masih menggunakan celana, setelah itu anak korban langsung menolak tangan terdakwa, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban lalu memasukkan tangan kanan anak korban yang posisi tangan anak korban dalam keadaan terbuka dimasukkan kedalam celana terdakwa sampai tangan anak korban memegang kemaluan terdakwa selama ± 10 (sepuluh) detik, karena anak korban tidak nyaman, anak korban langsung menarik tangan kanannya dari dalam celana terdakwa dan terdakwa langsung meramas-ramas lagi kemaluan anak korban dari luar sekitar ± 30 (tiga puluh) detik, sambil anak korban berkata pada terdakwa dengan kata-kata “jangan nanti saya punya kakak marah” lalu terdakwa berhenti dan hanya diam;

- Selanjutnya setelah anak korban berkata kepada terdakwa “jangan nanti saya punya kakak marah” terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata “saya mau ke kamar WC” lalu anak korban menjawab “kamar WC sebelah sana” sambil anak korban menoleh ke arah pintu menuju kamar WC, kemudian terdakwa menjawab “kita dua pergi sama-sama, saya takut sendiri” lalu anak korban jawab “saya tidak mau, saya tidak ikut” kemudian setelah anak korban menjawab, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban secara paksa untuk mengikuti terdakwa ke arah kamar WC, tetapi anak korban berusaha untuk melawan dengan cara memutar tangan kiri terdakwa agar tangan anak korban terlepas tetapi terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memegang tengkuk anak korban sehingga anak korban tidak bisa melakukan perlawanan lagi hingga anak korban mengikuti terdakwa;
- Selanjutnya setelah sampai didepan pintu menuju kamar WC yang berjarak ± 4 (empat) meter dari pintu rumah anak korban, anak korban menyampaikan kepada terdakwa dengan kata-kata “saya tunggu disini”, tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban untuk ikut ke kamar WC dengan cara terdakwa tetap memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa meramas tengkuk anak korban hingga anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar WC, terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga tubuh anak korban tersandar ditembok, lalu terdakwa mengambil Handphone dan menunjukkan video porno yang sama ditunjukkan diruang TV, dan anak korban menolak, karena anak korban menolak melihat video porno tersebut terdakwa berjongkok sambil menarik celana anak korban dengan menggunakan kedua tangan hingga sebatas lutut, kemudian setelah celana anak korban terbuka terdakwa meremas kemaluan anak korban \pm 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya terdakwa langsung mengisap kemaluan anak korban dengan menggunakan mulut terdakwa selama \pm 30 (tiga puluh) detik dengan posisi mulut terdakwa maju mundur, pada saat kemaluan anak korban disap oleh terdakwa anak korban merasa tidak nyaman dan kemaluan anak korban merasakan sakit, anak korban langsung mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga terdakwa terjatuh dengan posisi duduk, kemudian anak korban mengangkat celana anak korban, dan terdakwa berdiri sambil membuka celana, kemudian anak korban lari kearah rumah saksi LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Als OS yang berjarak \pm 5 (lima) meter sambil teriak-teriak "OS-OS", dan pada saat itu juga terdakwa lari pulang kerumah, kemudian anak korban setelah sampai dirumah saksi LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Als OS anak korban berteiak dengan kata-kata "OS-OS buka dulu pintu" kemudian OS dan ERLIN membuka pintu, kemudian saya masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah saksi ANASTASIA IGO GILI Als ANAS keluar dari kamar langsung duduk disamping anak korban sambil bertanya dengan menggunakan bahasa daerah "ai da apa" kemudian anak korban menjawab "ka ana tolong zao, na kae BENESIA paksa zao moni kaset porno tapi zao bhogo mora moni tapi ngata dawé degitengu zao hona moni kaset porno, tengu zoa dia koeleh laza, moli dau ngata paksa zao dheo wola ngata, om BENESIE dhano paksa dawé wola zao moli dau ngata bheso wola zoa (Ka ANAS tolong saya, kakak BENESIE tadi paksa saya nonton video porno, tetapi saya tolak, karena saya tolak dia pegang terus saya punya tengkuk supaya nonton, saya punya tengkuk masih sakit sampai sekarang, terus dia meramas kemaluan saya dan mengisap kemaluan saya" kemudian saksi ANASTASIA IGO GILI Als ANAS jawab " ema mujur kau dengi kau nge bahaya kau menge dibawah umur (kau mujur masih kuat kalau tidak kau bahaya apalagi kau masih dibawah umur)" kemudian saksi ANASTASIA IGO GILI Als ANAS, anak saksi LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Als OS dan anak saksi ERMELINDA DOE

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ERLIN kerumah anak korban ingin melihat terdakwa yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari rumah saksi ANASTASIA IGO GILI Als ANAS tetapi terdakwa sudah tidak ada;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ALVIANO GABA LEI Alias VIAN, didampingi Ayahnya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meremas dan menghisap kemaluan Anak Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat dirumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Anak Saksi lahir di Piga, pada tanggal 26 Juni 2001(sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572/V/terlambat/2010) dan pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat Anak Saksi bersama temannya yang bernama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os, MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin dan adik bungsu Anak Saksi sedang menonton TV dirumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk ikut menonton TV disamping Anak Saksi, dan meminta kain selimut kepada Anak Saksi. Namun saat Anak Saksi akan mengambilkain dan sampai didepan pintu kamar, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik tangan kiri Anak Saksi dan berkata "tidak usah kita pake satu kain saja", sehingga Anak Saksi kemudian hanya diam dan langsung duduk di samping Terdakwa dan menggunakan kain yang sama;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh teman anak saksi yang bernama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os dan MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin untuk pulang. Sehingga saat itu hanya Terdakwa bersama Anak Saksi dan adik bungsu Anak Saksi yang masih ada disana menonton TV;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi agar menyuruh adik bungsu Anak Saksi untuk tidur didalam kamar dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menonton bola kaki. Dan tidak lama kemudian setelah adik Anak Saksi masuk ke kamar, Terdakwa langsung mengeluarkan handphone merek EVERCROSS warna putih miliknya dari saku celananya dan menunjukkan kepada Anak Saksi video film porno dengan mengatakan "vian, kau nonton ini video";
- Bahwa saat ditunjukkan video tersebut, Anak Saksi yang sempat melihat video dari handphone tersebut berisi laki-laki dan perempuan sedang telanjang yang sedang melakukan persetubuhan, Anak Saksi sempat menolak namun Terdakwa langsung menarik tengkuk Anak Saksi dengan tangannya ke arah handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung meremaskemaluan Anak Saksi yang masih menggunakan celana selama sekitar 30 (tiga puluh) detik. Dan oleh karena saat itu Anak Saksi sempat menolak dengan mendorong tangan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Saksi dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa sampai memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Saksi menarik tangannya dari dalam celana Terdakwa, Terdakwa kembali meremas kemaluan Anak Saksi dari luar celana. Dan Terdakwa baru berhenti meremas kemaluan Anak Saksi setelah Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*jangan nanti saya punya kakak marah*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan tempat kamar WC dan setelah Anak Saksi memberitahukan letaknya, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Saksi agar mau mengikutinya menuju kamar WC. Dan Terdakwa juga langsung memegang tengkuk Anak Saksi yang saat itu mencoba menolak dan melepaskan tangan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saat itu tangan dan tengkuk Anak Saksi dipegang oleh Terdakwa sehingga Anak Saksi hanya mengikuti Terdakwa. Dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



sesampainya didepan pintu kamar WC, Terdakwa kemudian mendorong tubuh Anak Saksi hingga tersandar ditembok, lalu Terdakwa mengambil Handphone serta menunjukkan kembali video porno dihandphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian jongkok dan menarik celana Anak Saksi hingga sebatas lutut, kemudian meremas kemaluan Anak Saksi dan selanjutnya menghisap maju mundur kemaluan Anak Saksi dengan menggunakan mulutnya;
- Bahwa karena saat itu kemaluan Anak Saksi terasa sakit karena dihisap oleh Terdakwa, Anak Saksi langsung mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa terjatuh dan kemudian Anak Saksi langsung berlari ke rumah teman Anak Saksi yang bernama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os sambil berteriak-teriak memanggil teman Anak Saksi;
- Bahwa setelah teman Anak Saksi yang bernama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os dan MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin membuka pintu kemudian didalam rumah tersebut Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kedua teman Anak Saksi tersebut dan juga kepada orang tuanya yang bernama ANASTASIA IGO GILI Alias ANAS;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama ANASTASIA IGO GILI Alias ANAS sempat ke rumah Anak Saksi untuk mencari Terdakwa namun sudah tidak ada disana. Dan selanjutnya Anak Saksi karena masih takut kemudian menginap di rumah teman Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat dan 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna cokelat adalah milik Anak Saksi yang digunakan pada saat menonton TV di rumah tersebut, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih adalah milik Terdakwa yang ditunjukkannya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os, didampingi ibunya dipersidangan yang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meremas dan menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat Anak Saksi bersama adik Anak Saksi yang bernama MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin dan adik bungsu ALVIANO GABA LEI alias VIAN sedang menonton TV di rumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN, tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk ikut menonton TV di rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi dan MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin pulang kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah dari ALVIANO GABA LEI alias VIAN tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Anak Saksi berada di rumah, sekitar pukul 21.00 Wita terdengar teriakan ALVIANO GABA LEI alias VIAN dari luar yang memanggil-manggil nama Anak Saksi dengan berteriak Os-Os;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut, kemudian Anak Saksi bersama MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin membuka pintu dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Dan saat itu ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang terlihat ketakutan langsung menceritakan menceritakan bahwa Terdakwa yang awalnya ikut menonton TV di rumahnya kemudian memaksanya mengantar Terdakwa menuju kamar WC dan kemudian meremas serta menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN ditembok dekat pintu kamar WC rumahnya;
- Bahwa kemudian Ibu Anak Saksi yang bernama ANASTASIA IGO GILI Alias ANAS keluar dari kamarnya dan ikut mendengarkan cerita dari ALVIANO GABA LEI alias VIAN. Dan selanjutnya Ibu Anak Saksi yang bernama ANASTASIA IGO GILI Alias ANAS bersama Anak Saksi dan ALVIANO GABA LEI alias VIAN sempat kerumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN untuk mencari Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah tidak berada disana;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu karena ALVIANO GABA LEI alias VIAN merasa ketakutan, sehingga ia akhirnya menginap di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat dan 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna cokelat adalah milik ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang digunakan pada saat menonton TV di rumah tersebut, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam adalah celana yang digunakan Terdakwa pada malam tersebut, sedangkan 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih yang ditunjukkannyadipersidangan, Anak Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin, didampingi ibunya dipersidangan yang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meremas dan menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat Anak Saksi bersama kakak Anak Saksi yang bernama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os dan adik bungsu ALVIANO GABA LEI alias VIAN sedang menonton TV di rumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN, tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk ikut menonton TV di rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi dan LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os pulang kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah dari ALVIANO GABA LEI alias VIAN tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Anak Saksi berada di rumah, sekitar pukul 21.00 Wita terdengar teriakan ALVIANO GABA LEI alias VIAN dari luar yang memanggil-manggil nama kakak Anak Saksi dengan berteriak Os-Os;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan tersebut, kemudian Anak Saksi bersama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os membuka pintu dan menyuruhnya masuk kedalam rumah. Dan saat itu ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang terlihat ketakutan langsung menceritakan menceritakan bahwa Terdakwa yang awalnya ikut menonton TV dirumahnya kemudian memaksanya mengantar Terdakwa menuju kamar WC dan kemudian meremas serta menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN ditembok dekat pintu kamar WC rumahnya;
- Bahwa kemudian Ibu Anak Saksi yang bernama ANASTASIA IGO GILI Alias ANAS keluar dari kamarnya dan ikut mendengarkan cerita dari ALVIANO GABA LEI alias VIAN. Dan selanjutnya Ibu Anak Saksi yang bernama ANASTASIA IGO GILI Alias ANAS bersama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os dan ALVIANO GABA LEI alias VIAN sempat kerumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN untuk mencari Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah tidak berada disana;
- Bahwa malam itu karena ALVIANO GABA LEI alias VIAN merasa ketakutan, sehingga ia akhirnya menginap dirumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat dan 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna cokelat adalah milik ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang digunakan pada saat menonton TV dirumah tersebut, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam adalah celana yang digunakan Terdakwa pada malam tersebut, sedangkan 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih yang ditunjukkannya dipersidangan, Anak Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ANASTASIA IGO GILI Alias ANAS, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meremas dan menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat dirumah ALVIANO

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABA LEI alias VIAN yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wita saat Saksi sedang tidur dikamar rumah Saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang merupakan anak tetangga Saksi yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Saksi mendengar suara ribut-ribut diruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi bangun dan keluar kamar menuju ruang tamu;
- Bahwa sesampainya diruang tamu, Saksi melihat kedua anak Saksi yaitu LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os dan MARSELINDA DOE MEO Alias Erlin sedang bersama ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang saat itu terlihat ketakutan dan sedang menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya;
- Bahwa saat itu ALVIANO GABA LEI alias VIAN menceritakan bahwa Terdakwa yang awalnya ikut menonton TV dirumahnya kemudian memaksanya mengantar Terdakwa menuju kamar WC dan kemudian meremas serta menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN ditembok dekat pintu kamar WC rumahnya;
- bahwa setelah mendengar cerita ALVIANO GABA LEI alias VIAN tersebut, Saksi kemudian bersama anak Saksi yang bernama LODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Osmenuju kerumahnya untuk melihat apakah Terdakwa masih berada disana. Namun setelah sampai dirumah tersebut, ternyata Terdakwa sudah tidak berada disana;
- Bahwa oleh karena saat itu ALVIANO GABA LEI alias VIAN mengatakan kepada Saksi bahwa ia masih takut, maka kemudian Saksi menyuruh ALVIANO GABA LEI alias VIAN untuk menginap bersama dirumah Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna coklat merupakan celana yang digunakan ALVIANO GABA LEI alias VIAN pada malam itu, Sedangkan 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna coklat, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam dan 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat dirumahALVIANO GABA LEI alias VIAN yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada,Terdakwa telah meremas dan menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk sepulang dari pesta datang kerumah tersebuthendak mencari teman Terdakwa yang bernama Us, namun saat itu dirumah tersebut Terdakwa hanya bertemu dengan adiknya yang bernama ALVIANO GABA LEI alias VIAN bersama teman-temannya yang saat itu sedang menonton TV diruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut menonton TV dan duduk disamping ALVIANO GABA LEI alias VIAN. Saat itu Terdakwa sempat meminta kepada ALVIANO GABA LEI alias VIAN untuk berbagi kain selimutnya, dan saat Anak Korban bangun hendak mengambil kain dikamarnya Terdakwa langsung menarik tangan agar duduk kembali didekat Terdakwa;
- Bahwa setelah teman-teman dari ALVIANO GABA LEI alias VIANyang bernamaLODOVIKUS YOSEPH LEI MEO Alias Os dan MARSELINDA DOE MEO Alias Erlinuntuk pulang dan adik dari ALVIANO GABA LEI alias VIAN masuk kedalam kamarnya, Terdakwa langsung mengeluarkan handphone merek EVERCROSS warna putih miliknya dari saku celananya dan menunjukkannya video film porno dalam handphone tersebut. Namun karena saat itu ALVIANO GABA LEI alias VIAN menolak melihatnya, Terdakwa langsung menarik tengkuk Anak Saksi dengan tangannya kearah handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung meremaskemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIANyang masih menggunakan celana. Dan oleh karena saat itu ia sempat menolak dengan mendorong tangan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menarik tangan kanan dari ALVIANO GABA LEI alias VIAN dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa sampai memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat ALVIANO GABA LEI alias VIANmenarik tangannya dari dalam celana Terdakwa, Terdakwa langsung meremas-remas kemaluan Anak Saksi dari luar celana. Dan Terdakwa baru berhenti melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut karena Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata *"jangan nanti saya punya kakak marah"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada ALVIANO GABA LEI alias VIAN tempat kamar WC dan setelah ia memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan dan memegang tengkuk ALVIANO GABA LEI alias VIAN agar mengikutinya menuju kamar WC.
 - Bahwa oleh karena saat itu tangan dan tengkuk ALVIANO GABA LEI alias VIAN dipegang oleh Terdakwa sehingga ia hanya mengikuti Terdakwa. Dan setelah sampai didepan pintu kamar WC, Terdakwa kemudian mendorong tubuh ALVIANO GABA LEI alias VIAN hingga tersandar ditembok, lalu menunjukkan kembali video porno dihandphone milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kemudian jongkok dan menarik celana ALVIANO GABA LEI alias VIAN hingga sebatas lutut dan kemudian meremas kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN serta menghisap maju mundur kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN dengan menggunakan mulutnya;
 - Bahwa saat Terdakwa menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN, tiba-tiba ALVIANO GABA LEI alias VIAN langsung mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa terjatuh. Dan saat Terdakwa terjatuh dan mencoba bangkit sambil membuka celananya, ALVIANO GABA LEI alias VIAN sudah berlari meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa melihat ALVIANO GABA LEI alias VIAN sudah berlari, kemudian Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna coklat merupakan celana yang digunakan ALVIANO GABA LEI alias VIAN pada malam itu, 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna coklat adalah kain milik ALVIANO GABA LEI alias VIAN pada saat menonton TV di rumah tersebut, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih adalah milik Terdakwa yang ditunjukkannya kepada ALVIANO GABA LEI alias VIAN pada saat kejadian;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat;
- 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang disumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat dirumah ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang beralamat di Desa Piga I, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah meremas dan menghisap kemaluan ALVIANO GABA LEI alias VIAN;
2. Bahwa benar sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572/V/terlambat/2010 tanggal 29 Mei 2010, ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang lahir di Piga pada tanggal 26 juni 2001 pada saat kejadian tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih tergolong kategori Anak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang menonton TV dirumah Anak Korban, yang kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban hanya berdua diruangan tersebut, awalnya Terdakwa menunjukkan film porno pada handphone miliknya merek EVERCROSS warna putih, namun karena setelah melihat film tersebut Anak Korban menolak, Terdakwa langsung menarik tengkuk Anak korban untuk melihat film tersebut;
4. Bahwa benar saat itu Terdakwa juga langsung meremaskemaluan Anak Korban yang masih menggunakan celana dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa juga menarik tangan kanan Anak Korban dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa sampai tangan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa. Dan Terdakwa baru menghentikan



perbuatannya tersebut setelah Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata *"jangan nanti saya punya kakak marah"*;

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Anak korban ke kamar WC dengan menarik tangan kanan Anak korban dan memegang tengkuknya. Sesampainya di depan pintu kamar WC, Terdakwa kemudian mendorong tubuh Anak Korban hingga tersandar di tembok, lalu menunjukkan kembali video porno di handphone milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya sambil berjongkok, Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan meremas kemaluan Anak Korban serta menghisap maju mundur kemaluan Anak Korban dengan menggunakan mulutnya;
6. Bahwa benar saat Terdakwa sedang menghisap kemaluan Anak Korban tersebut, Anak Korban langsung mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga Terdakwa terjatuh, dan kemudian Anak Korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa;
7. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat merupakan celana yang digunakan Anak Korban pada malam itu, 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna cokelat adalah kain milik Anak Korban yang didungakan pada saat menonton TV di rumah tersebut, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih adalah milik Terdakwa yang berisi film porno yang ditunjukkan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa BENEDIKTUS SIE Alias BENESIE, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah dilarang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannyaperbuatan cabul terhadap seorang Anak, yang dalam unsur pasal ini disebutkan juga bahwa perbuatan cabul yang dilarang tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/ kesopanan yang semua itu dalam lingkup nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572/V/terlambat/2010 tanggal 29 Mei 2010, ALVIANO GABA LEI alias VIAN yang lahir di Piga pada tanggal 26 juni 2001 pada saat kejadian tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih tergolong kategori Anak, dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ia selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang meremas dan menghisap kemaluan Anak Korban dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menarik tengkuk Anak Korban untuk menunjukkan film porno yang ada pada handphone Terdakwa. Selanjutnya selain meremas yang masih menggunakan celana dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa juga menarik tangan kanan Anak Korban dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa sampai tangan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian juga mengajak Anak Korban ke kamar WC dengan menarik tangan kanan Anak korban dan memegang tengkuknya. Dan sesampainya didepan pintu kamar WC, Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersandar ditembok, lalu menunjukkan kembali video porno di handphone milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya sambil berjongkok, Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan meremas kemaluan Anak Korban serta menghisap maju mundur kemaluan Anak Korban dengan menggunakan mulutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan cara menarik tangan, menarik tengkuk serta mendorong tubuh korban hingga tersandar ketembok tersebut sudah menunjukkan adanya paksaan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang dilakukannya untuk memudahkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara haruslah diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat yang merupakan celana yang digunakan Anak Korban pada malam itu dan 1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna cokelat adalah kain milik Anak Korban yang digunakan pada saat menonton TV pada saat kejadian tersebut, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban. Sedangkan 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam yang merupakan celana yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih yang merupakan milik Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi film porno yang ditunjukkan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat kejadian, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS SIE Alias BENESIE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana pendek pramuka SMP warna cokelat;

1 (satu) lembar kain selimut warna putih campuran bunga warna cokelat;

Dikembalikan kepada Anak Korban ALVIANO GABA LEI alias VIAN;

1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) handphone merek EVERCROSS warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2016, oleh I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, S.H., dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal5 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22